




BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
4	ASISTEN	
5	SEKERTARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI	
7	BUPATI	UNTUK DI TTD

- a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip belanja yang selektif, efisiensi, efektif, akuntabel, transparan, patut dan wajar dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum;
- b. bahwa peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai lagi perkembangan hukum, teknologi informasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip belanja yang selektif, efisiensi, efektif, akuntabel, transparan, patut dan wajar dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum;
 - b. bahwa peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai lagi perkembangan hukum, teknologi informasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	h	/	

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembembangan dan penguatan sector keuangan (Lembaran Negara

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	h		

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintahan Kabupaten.
4. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo Utara

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8			

7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Jabatan ASN adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - b) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c) Jabatan Administrator;
 - d) Jabatan Pengawas.
11. Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat.
12. Unsur lainnya adalah pejabat instansi lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar dan tenaga non ASN.
13. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
16. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.
17. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
27. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala OPD atau Plh. Kepala OPD kepada pejabat penyetujui untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kapan Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

29. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
30. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
31. Uang representasi adalah tambahan biaya lumpsum harian.
32. Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
33. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
34. Biaya transportasi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah.
35. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
36. Uang kontribusi adalah pembayaran secara lumpsum kepada penyelenggara kegiatan sebagai kewajiban peserta untuk membiayai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh penyelenggaran kegiatan.
37. Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.



BAB II

UMUM

Pasal 2

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi :

- a. melaksanakan program dan tugas pemerintahan;
- b. memenuhi undangan dari pihak lain yang berkompeten dalam rangka protokoler kenegaraan, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan koordinasi, evaluasi dan penyamaan persepsi;
- c. melakukan konsultasi/koordinasi pada kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

Pasal 3

Perjalanan dinas adalah pergerakan fisik :

- a. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
- b. untuk melaksanakan penugasan;
- c. menggunakan satu atau beberapa moda transportasi;
- d. di tempat atau lokasi keberangkatan, lokasi tujuan, dan lokasi kembali;
- e. untuk suatu jangka waktu tertentu;
- f. telah ditetapkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali;
- g. tersedianya anggaran yang berkesesuaian dengan tujuan penugasan berdasarkan DPA-SKPD pada APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. azas umum;
- b. perencanaan penugasan;
- c. kewenangan;
- d. hak-hak keuangan;
- e. pembebanan belanja;
- f. pelaksanaan perjalanan dinas;
- g. pertanggungjawaban;
- h. akuntabilitas dan transparansi.

BAB III

AZAS UMUM

Pasal 5

Perjalanan dinas dilaksanakan secara :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinsai dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi, efektifitas dan transparan dalam penggunaan belanja daerah;
- d. kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata; dan
- e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

BAB IV
PERENCANAAN PENUGASAN

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten, Staf ahli dan Pejabat Administrator, membuat dan menandatangani telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas untuk dimintakan persetujuan kepada pejabat penyetuju.
- (2) Pejabat Administrator selain yang dimaksudkan pada ayat (1), Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya sebelum melaksanakan perjalanan dinas, membuat telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah atau atasan langsung untuk dimintakan persetujuan kepada pejabat penyetuju.
- (3) Jika pimpinan Perangkat Daerah atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada ditempat/berhalangan, maka telaah perjalanan dinas ditandatangani oleh Plh pimpinan atau Plh atasan langsung.
- (4) Perjalanan dinas yang bersifat Konsultasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda, harus dilengkapi dengan surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh kepala OPD.
- (5) Telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan, permintaan menghadiri dan/atau permohonan pendampingan dari Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal undangan dan/atau permintaan menghadiri dari Kementerian/Lembaga/Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membutuhkan pendampingan atau dapat melakukan penambahan personil maka wajib membuat telaah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).

Kapan Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	1	1	

- (7) Telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat penyetuju dan/atau Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penandatanganan Surat Perintah Tugas.
- (8) Dalam rangka pendampingan pimpinan dan anggota DPRD pada pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan oleh ASN dan Non ASN atas persetujuan tertulis dari Sekretaris DPRD.
- (9) Apabila telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas disampaikan setelah pelaksanaan perjalanan dinas maka pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 7

Telaah perencanaan penugasan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut :

- a. dasar perencanaan penugasan;
- b. pemenuhan kriteria penugasan yang menjadi pertimbangan sehingga membutuhkan pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
- d. nama-nama yang akan mengikuti kegiatan; dan
- e. alasan menyertakan pejabat lainnya dan unsur lainnya.

Pasal 8

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ditambah 1 (satu) hari sebelum Kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah Kegiatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penugasan meminta dan/atau mengikutsertakan pejabat yang berasal dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah maka Sekretaris Daerah mengirimkan surat permintaan dan/atau pemberitahuan kebutuhan tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah membuat SPT dan SPPD (SPPD Nihil) dengan catatan bahwa beban biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintah Daerah.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
/	8	a	h	

Pasal 10

Pengajuan telaah perjalanan dinas luar negeri harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. izin ke luar negeri dari pejabat yang berwenang di Kementerian Dalam Negeri atau Sekretariat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. *passport* dinas bagi pejabat negara dan PNSD dan *passport* non dinas bagi non pejabat negara dan non PNSD;
- c. rencana kegiatan di luar negeri yang telah disampaikan ke Kedutaan atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara yang akan dikunjungi;
- d. visa dari negara-negara yang memberlakukan ijin visa sebelum kedatangan, kecuali negara yang menerapkan *visa on arrival*; dan
- e. ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui pengajuan telaah untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah atau atasan pelaksana perjalanan dinas untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pimpinan Perangkat Daerah atau atasan pelaksana perjalanan dinas tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Pimpinan Perangkat Daerah atau Plh atasan pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui telaahan untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah luar kabupaten dalam rangka Studi Banding atau sejenisnya sebagai Berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator;

Kapan Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

- b. Pimpinan Perangkat Daerah atau atasan pelaksana perjalanan dinas untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pimpinan Perangkat Daerah atau atasan pelaksana perjalanan dinas tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh Pimpinan Perangkat Daerah atau Plh atasan pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD berwenang untuk menetapkan usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.
 (2) Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD mengacu pada peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas perjalanan dinas sebagai berikut :

- a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pejabat yang menandatangani adalah Plh/Plt/Pejabat Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 b. Wakil Bupati untuk waldl Bupati dan sekretaris Daerah;
 c. Sekretataris Daerah untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional serta Unsur Lainnya lingkup Sekretariat Daerah, jika Sekretaris Daerah tidak berada di tempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya (Asisten sesuai bidang koordinas);
 d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala OPD) untuk Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Unsur Lainnya lingkup OPD. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala OPD) tidak berada ditempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah asisten sesuai dengan bidang koordinasi;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- e. Pejabat Administrator (Kepala Bagian dan Camat) untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Unsur Lainnya, Jika Pejabat Administrator (Kepala Bagian dan Camat) tidak berada ditempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah Pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 14

Pejabat yang menandatangani SPPD sebagai berikut :

- a. Bupati untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pejabat yang menandatangani adalah Plh Sekretaris Daerah, pejabat Sekretaris Daerah atau pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala OPD) untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala OPD) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pejabat yang menandatangani adalah plh Kepala Dinas/Plt Kepala Dinas atau pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya; dan
- e. Pejabat administrator (camat dan Kepala Bagian) untuk Pejabat Pengawas, Pejabat fungsional, Pejabat pelaksana, dan unsur lainnya, dalam hal Pejabat administrator (Camat dan Kepala Bagian) berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka pejabat yang menandatangani adalah Plh/Plt atau pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 15

- (1) Surat Perintah Tugas dan SPPD yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan penomoran oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Pejabat Pengawas, Pejabat fungsional, Pejabat pelaksana dan unsur lainnya yang berasal dari kantor kecamatan.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

- (3) Penomoran untuk Pejabat Pengawas, Pejabat fungsional, Pejabat pelaksana dan unsur lainnya yang berasal dari kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penomoran di kantor camat.

BAB VI
HAK-HAK KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk :

a. komponen belanja perjalanan dinas luar daerah:

1. Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum;
2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Biaya moda transportasi;
4. Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Bupati/Wakil Bupati,
5. Transport bandara dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
6. Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
7. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/Swab Test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic Covid-19) yang dibuktikan dengan Kuitansi/Struk/Nota.

b. Komponen belanja perjalanan dinas dalam daerah :

1. Uang harian;
2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Biaya moda transportasi; dan
4. Biaya akomodasi dibayarkan riil.

- (2) Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung oleh pihak lain atau bagian dari biaya kontribusi maka biaya tersebut tidak dibebankan dalam APBD atau tidak dibayarkan lagi.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>B</i>	

- (3) Perjalanan dinas yang ditanggung seluruh komponennya oleh pihak lain maka diberikan uang harian dan akomodasi sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan termasuk representasi.
- (4) Setiap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di luar pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengisian Pejabat atas permintaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diberikan biaya perjalanan dinas pindah untuk pelantikan dan biaya pindah tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Uang Harian

Pasal 17

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Tarif uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penugasan untuk mengikuti kursus LEMHANAS, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM) Tingkat I, DIKLAT PIM Tingkat II atau DIKLAT PIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya diberikan uang harian sebagaimana tertuang pada lajur 6 lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Representasi

Pasal 18

- (1) Biaya representasi dibayarkan secara lumsum.
- (2) Besaran biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya representasi tidak diberikan untuk perjalanan dinas luar negeri.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	u	B	

Bagian Keempat
Moda Transportasi
Pasal 19

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Sulawesi yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional diberikan biaya bahan bakar minyak :
 - a. Perjalanan Ke Sulawesi Utara : 125 Liter
 - b. Perjalanan Ke Sulawesi Tengah : 200 Liter
 - c. Perjalanan Ke Sulawesi Barat : 250 Liter
 - d. Perjalanan Ke Sulawesi Selatan : 300 Liter
 - e. Perjalanan Ke Sulawesi Tenggara : 300 Liter
- (3) Bagi yang menggunakan moda transportasi udara yang memberlakukan bagasi berbayar, dapat dibayarkan paling banyak 15 Kg, dibuktikan dengan tiket yang telah mencantumkan jumlah pembelian bagasi prabayar.
- (4) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi dan dalam daerah dalam kabupaten untuk satu kali kegiatan yang dibayarkan secara Lumsum dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk Bupati/Wakil Bupati, diperkenankan menggunakan sewa kendaraan maksimal 3 (tiga) hari kerja setiap melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah, yang tidak bisa dilayani dengan kendaraan dinas, dalam bentuk rill Cost dengan batas biaya tertinggi Rp. 1.000.000 perhari.
- (6) Bagi pelaku perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten yang menggunakan kendaraan Dinas/Kendaraan Dinas Operasional Sewa tidak dibayarkan biaya moda transportasi.
- (7) Bagi pengguna kendaraan Dinas/Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang melakukan perjalanan dinas ke kabupaten/kota dalam provinsi dibayarkan transportasi dengan besaran sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas luar daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

- (9) Bagi yang menggunakan moda transportasi udara berupa tiket kelas bisnis selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah hanya dibayarkan 50% dari harga tiket riil.

Bagian Kelima

Biaya Transportasi Bandara/Pelabuhan/Stasiun

Pasal 20


- (1) Tarif biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 adalah sebagai berikut :
- a. Dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan;
 - b. dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota tempat pelaksanaan dan dari tempat pelaksanaan kegiatan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan; dan
 - c. dalam hal tempat pelaksanaan kegiatan memerlukan transportasi darat lanjutan maka dapat diberikan biaya secara riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan riil cost dengan batasan tertinggi sesuai masing-masing daerah yang dibuktikan dengan kwitansi, maupun struk sebagaimana tertuang dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Akomodasi

Pasal 21

- (1) Besaran biaya akomodasi untuk perjalanan dinas luar daerah tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini
- (2) Besaran biaya akomodasi untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

- (4) Jika biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka selisih lebih tersebut tidak dibayarkan, sebaliknya apabila biaya riil tersebut dibawah dari standar biaya akomodasi maksimal maka selisih kurang tersebut tidak dapat ditagi.
- (5) Jika reservasi akomodasi melalui biro perjalanan atau sistem elektronik lainnya, maka bukti pembayaran yang digunakan adalah bukti yang dikeluarkan oleh biro perjalanan dan bukti pembayaran secara elektronik.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya akomodasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dari biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII

PEMBEBANAN BELANJA

Pasal 22

- (1) Uang harian, biaya moda transportasi, akomodasi dan biaya representasi dibebankan pada obyek belanja perjalanan dinas dalam rincian obyek belanja baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya lainnya dibebankan pada obyek belanja jasa kantor dalam rincian obyek belanja jasa administrasi.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pembayaran Uang Muka

Pasal 23

- (1) Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila sudah melewati tahapan penerbitan SPT dan SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	u	/	

- (2) Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan setinggi-tingginya 75% dari perhitungan biaya perjalanan dinas.
- (3) Sebelum pembayanm uang muka, Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Keuangan Sekertariat DPRD/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Urusan Tata Usaha UPTB/UPTD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Realisasi Perjalanan Dinas

Pasal 24

- (1) Setiap yang melaksanakan perjalanan dinas harus melakukan visum per SPPD ditempat tujuan.
- (2) Visum SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.
- (3) Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah maka dapat ditandatangani pimpinan dan/atau petugas perusahaan, lembaga dan organisasi yang dikunjungi.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 25

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Verifikasi/Kepala Sub Bagian Tata Usaba/Urusan Tata usaha:



- a. laporan perjalanan dinas ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

- b. SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat dan/atau petugas yang memvisum, serta pejabat dan/atau tugas yang memvisum;
- c. bukti akomodasi berupa bill hotel dan bukti Pembayaran elektronik ;
- d. jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak melebihi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
- e. bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut *boarding pass* atau nota Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas/KDO-S untuk perjalanan dinas luar daerah;
- f. jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan *boarding pass* sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh kepala OPD;
- g. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai foto copy halaman *passport* atas visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen;
- h. bukti moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah yang diajukan adalah tiket yang diterbitkan oleh perusahaan jasa penyewaan;
- i. bukti kegiatan berupa foto dan/atau video yang melakukan perjalanan dinas pada lokasi untuk perjalanan Dinas Luar Daerah;
- j. surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Informasi yang diperoleh (regulasi, Juklak, Juknis, Profil, Brosur ataupun bentuk-bentuk pengetahuan/informasi baru lainnya);
 - b. Inspirasi, ide ataupun gagasan yang dapat diterapkan di Gorontalo Utara;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

- c. Kondisi, implementasi ataupun gagasan yang dapat diterapkan di Gorontalo Utara;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan matriks dan disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh petunjuk dan arahan selanjutnya.
- (3) Sekretaris Daerah menunjuk Pejabat yang akan mengontrol/memonitor implemtasi rencana tindak lanjut perjalanan dinas sekaligus menunjuk Petugas/Staf yang mengumpulkan dan mengkompilasi Laporan Rencana Tindak Lanjut Perjalanan Dinas dalam suatu bundle bulanan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 27

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pejabat penguji kepulangan dan pejabat penguji keabsahan tagihan :

- a. meneliti kebenaran data-data dalam SPT dan SPPD;
- b. menandatangani dokumen SPPD pada halaman belakang atau halaman ke 2 (dua);
- c. kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam APBD; dan
- d. sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran.

Pasal 28

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membuat :
- a. kuitansi untuk disetujui oleh PA/KPA;
 - b. perhitungan rampung; dan
 - c. membayar sisa pembayaran dan menagih kelebihan pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah memiliki tiket karena sesuatu hal perjalanan dibatalkan maka terhadap biaya tiket tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 - a. telaah yang telah disetujui;
 - b. SPT;
 - c. SPPD;
 - d. Tiket; dan
 - e. surat keterangan pembatalan dari pejabat yang menandatangani SPT.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang telah memiliki tiket karena sesuatu hal perjalanan mengalami perubahan jadwal keberangkatan/kepulungan maka terhadap selisih biaya tiket tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti pembayaran selisih harga tiket.
- (3) Dalam hal tidak terdapat/tersedia tiket ke Daerah tujuan dan/atau kepulungan dan alasan teknis lainnya maka kepada pelaku perjalanan dinas diperkenankan untuk melakukan perjalanan dan/atau penerbangan ke Daerah lainnya dengan ketentuan wajib mengikuti kegiatan atau melaksanakan perintah sesuai Surat Perintah Tugas.


Pasal 30

- (1) Untuk perjalanan dinas yang harus dilakukan transit karena tidak terdapat penerbangan langsung dari dan ke tempat keberangkatan atau ke tempat tujuan pada hari yang sama, maka diberikan biaya penginapan.
- (2) Untuk diberikan biaya penginapan maka di dalam dokumen perencanaan, SPT dan SPPD harus mencantumkan tujuan transit dan tujuan akhir.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perjalanan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 39 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 JUNI 2023
BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 15 JUNI 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 532

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023


TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

TARIF UANG HARIAN

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIHDARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00		Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
4.	KEPULAUANRIAU	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
6.	SUMATERABARAT	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
7.	SUMATERASELATAN	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
10.	BANGKABELITUNG	OH	Rp 410.000,00		Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
13.	D.KJ.JAKARTA	OH	Rp 530.000,00		Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00		Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00		Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00		Rp 140.000,00
18.	NUSATENGGARABARAT	OH	Rp 440.000,00		Rp 130.000,00
19.	NUSATENGGARATIMUR	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
20.	KALIMANTANBARAT	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
21.	KALIMANTANTENGAH	OH	Rp 360.000,00		Rp 110.000,00
22.	KALIMANTANSELATAN	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
23.	KALIMANTANTIMUR	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
24.	KALIMANTANUTARA	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
25.	SULAWESIUTARA	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00		Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00		Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00		Rp 110.000,00
32.	MALUKUUTARA	OH	Rp 430.000,00		Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00		Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00		Rp 140.000,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

b. Uang Harian Kegiatan Atau Pertemuan Diluar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DIDALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAM KOTA	DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12.	JAWABARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13.	D.K.L JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17.	BALI	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Katun Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023


TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUARKOTA	DALAMKOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Kaban Ketangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8			

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 JUNI 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH


Fasilitas Moda Transportasi

NO	PEJABAT PELAKSAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	BUPATI/WAKIL BUATI/PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	BISNIS	VIP	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	EKONOMI	KELAS I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	PEJABAT ADMINISTRATOR/GOL IV/UNSUR LAINNYA	EKONOMI	KELAS I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	PEJABAT PENGAWAS/GOL III	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	GOLONGAN I/II	EKONOMI	KELAS II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODYNGGU

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH


1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	4			

31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	h	l	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 JUNI 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

TARIF TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT/LAUT DARI KABUPATEN GORONTALO UTARA KE KABUPATEN KOTA DALAM PROVINSI GORONTALO

NO	KABUPATEN ASAL	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. GORONTALO	ORANG/PP	250.000
2	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BONE BOLANGO	ORANG/PP	375.000
3	KAB. GORONTALO UTARA	KOTA GORONTALO	ORANG/PP	350.000
4	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BOALEMO	ORANG/PP	400.000
5	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. POHUWATO	ORANG/PP	650.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT/LAUT ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	TEMPAT ASAL	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	KWANDANG	TOLINGGULA/BIAU	ORANG/PP	300.000
2	KWANDANG	SAUMALATA/SUMALATA TIMUR/ATINGGOLA	ORANG/PP	250.000
3	KWANDANG	MONANO/GENTUMA	ORANG/PP	225.000
4	KWANDANG	ANGGREK/PONELO/TOMILITO	ORANG/PP	175.000

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA



NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BIAYA AKOMODASI LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD / PEJABAT SELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II / NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 664.000,00
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00


Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Kabag Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BIAYA AKOMODASI DALAM DAERAH

NO	KAB/KOTA	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ESELON II/ANGGOTA DPRD	ESSELON III/GOL IV	ESSELON IV/STAF
1	KAB. GORONTALO	OH	-	-	-	-
2	KAB. BONE BOLANGO	OH	-	-	-	-
3	KOTA GORONTALO	OH	1.100.000	900.000	700.000	400.000
4	KAB. BOALEMO	OH	1.000.000	900.000	750.000	400.000
5	KAB. POHUWATO	OH	1.100.000	900.000	800.000	400.000

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

FORMAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama hari dari tanggal s/d dengan tujuan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati nomor tahun tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 202.., saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar (.....) hari X Rp kali 30%)

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalana dinas.

Kwandang, 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten	Sekda	Wabup
	8	u	l	